



PUTUSAN

Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA WGP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Wiraswasta xxx, tempat tinggal di Jalan xxx RT. xxx RW. xxx Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan Wiraswasta xxx, tempat tinggal di xxx RT. xxx RW. xxx Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat sertapara saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu Nomor 0009/Pdt.G/2016/PA WGP, tanggal 19 April 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal xxx 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, Kota Banyuwangi Jawa Timur, Nomor : 6651/14/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxx RT xxx RW xxxKecamatan Genteng Wetan selama 2 (dua) minggu, kemudian pindah di Tuban kota Denpasar dan tinggal di kos-kosan sampai tanggal 15 Juli 2011 dan 16 juli 2011 pindah di Waingapu dan tinggal di Jalan xxx RT xxx RW xxx Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama :
 - a. xxxx, umur 8 tahun;
 - b. xx, umur 3 tahun;
4. Bahwa sejak tanggal 29 Maret 2013 pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat kurang terbuka dengan masalah keuangan, yaitu tergugat sering mengirim uang kepada orang tua dan keluarga Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat mengancam akan membunuh penggugat menggunakan parang;
 - c. Bahwa Tergugat menuduh Penggugat selingkuh;
 - d. Bahwa Tergugat pernah meninggalkan Penggugat selama seminggu dan mengatakan ingin bercerai dengan Penggugat secara baik-baik;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 12 Janaauari 2016, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah raanjang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Memohon kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*exAquo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Waingapu;

Bahwa para pihak telah bersepakat menunjuk mediator yang akan melakukan mediasi dan majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa penggugat dan tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator hakim yang ditunjuk oleh para pihak yang bernama Drs. Rahmat, M.H. akan tetapi tidak mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak terdapat tambahan atau perubahan dalam permohonan *a quo* ;

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah tanggal xxxx 2006 di KUA Kecamatan Genteng, Kota Banyuwangi Jawa Timur;
2. Bahwa benar setelah menikah penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua tergugat selama 2 (dua) minggu;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pindah ke Tuban Denpasar, tinggal di kos-kosan sampai tanggal 15 juli 2011 dan tanggal 16 Juli 2011 pindah ke Waingapu sampai sekarang;
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
5. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;
6. Bahwa benar Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan, tapi tidak benar kalau Tergugat mengirim uang kepada orangtua dan keluarga tanpa sepengetahuan Penggugat karena Tergugat pasti memberi tahu penggugat dan sejak Desember 2015 gaji yang Tergugat terima diberikah kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar pada tanggal 12 Januari 2016 Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat tapi waktu itu Tergugat khilaf karena saat itu Tergugat dengan penggugat sedang bertengkar;
8. Bahwa tidak benar Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, yang benar Tergugat hanya bertanya kepada penggugat karena di Handphone Penggugat terdapat foto dengan lelakilain dan ada tulisan berbunyi "kenangan terakhir di bali bersama ayah tersayang Bandara Ngurah Rai menjadi saksi cinta kita" dan ketika Tergugat bertanya apakah Penggugat telah melakukan hubungan lebih dari hanya sekedar teman dengan lelaki tersebut, Penggugat menjawab telah melakukan hubungan lebih dari sekedar teman;
9. Bahwa tidak benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama seminggu, yang benar Tergugat pergi hanya 4 (empat) hari saja, dan tidak benar mengatakan Tergugat ingin bercerai dengan Penggugat, hanya bermaksud pisah sementara untuk menenangkan diri;
10. Bahwa benar puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 12 Januari 2016, yang berakibat pisah ranjang antara Tergugat dan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar setiap Tergugat mengirim uang kepada orangtua Tergugat dan keluarganya selalu memberi tahu Penggugat, yang benar Penggugat mengetahui Tergugat mengirim uang untuk orangtua dan keluarganya dari orang lain, dan Tergugat juga sering main judi dan uang yang diberikan dari gaji Tergugat adalah untuk membayar gelang Penggugat yang digadai oleh Tergugat;
2. Bahwa tidak benar Tergugat tidak menuduh Penggugat selingkuh, dan tentang foto Penggugat di handphone tersebut, Penggugat berteman dekat saja selama di Bali, dan betul Penggugat akui telah melakukan hubungan lebih dari sekedar teman;
3. Bahwa tidak benar Tergugat meninggalkan Penggugat hanya 4 hari dan benar Tergugat pernah mengatakan ingin bercerai dengan Penggugat, dan



pada waktu meninggalkan penggugat, Tergugat membawa semua pakaiannya dan kirim sms untuk berpisah;

Bahwa atas replik Tergugat, Penggugat telah mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut :

Bahwa selama ini, gaji dari Penggugat tidak Tergugat ketahui, dan dalam hal tersebut sebenarnya siapa yang tidak terbuka dalam masalah keuangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gentenag, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur tanggal xxx 2006. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P.

B. Saksi

1. **Lxxx binti xxx**, umur 51 tahun, agama Hindu, pekerjaan xxxxWaingapu, bertempat tinggal di Jalan xxxx RT xxx RW xxx Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, mempunyai hubungan keluar dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2006 dan telah memiliki dua orang anak perempuan;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak kelahiran anak kedua, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat berjudi, dan facebookan, Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat;
 - Bahwa sekirat 3 (tiga) bulan yang lalu, saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat membawa parang sambil mengancam untuk membunuh Penggugat karena Tergugat cemburu melihat foto Penggugat bersama laki-laki lain;
 - Bahwa sejak Januari 2016 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, masing-masing tidur di kamar yang berbeda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- 2. **Mxxx**, umur 24, agama Kristen Pekerjaan xxx Waingapu, bertempat tinggal di Lambanapu, Kecamatan Kota Waingapu, kabupaten Sumba Timur, saksi tidak mempunyai hubungan darah/semenda/pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwasaksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sama-sama sebagai Karyawan xxxx Waingapu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan mempunyai dua orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena mereka sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamar, dimana saksi mendengar ada suara pukulan, setelah itu saksi melihat Tergugat keluar dari kamar lalu mengambil parang, dan mengancam akan membunuh Penggugat;
 - Bahwa sekarang itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, karena masing-masing tidur di kamar yang berbeda;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang karena saksi tinggal serumah dengan Penggugat;

Bahwa Tergugat telah pula diberikan kesempatan oleh Majelis untuk mengajukan alat bukti, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Bahwa di persidangan Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon perkaranya segera diputus;

Demikian pula Tergugat telah menyampaikan kesimpulan bahwa meskipun Tergugat masih mencintai Penggugat dan masih berharap bisa rukun kembali, namun pada akhirnya keputusan di tangan Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/2006 tanggal xxx 2006, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula menempuh upaya mediasi melalui mediator hakimatas nama Drs. Rahmat, M.H., upaya mediasi tersebut dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 akan tetapi mediasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, sesuai laporan mediasi tertanggal 12 Mei 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal xxxx 2006;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat kurang terbuka dengan masalah keuangan, yaitu Tergugat sering mengirim uang kepada orang tua dan keluarga Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat mengancam akan membunuh penggugat menggunakan parang;
 - c. Bahwa Tergugat menuduh Penggugat selingkuh;
 - d. Bahwa Tergugat pernah meninggalkan Penggugat selama seminggu dan mengatakan ingin bercerai dengan Penggugat secara baik-baik;
3. Bahwa pada 12 Januari 2016 Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang;
4. Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua PA c.q Majelis Hakim, menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;
- Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban sebagaimana terurai dalam duduk perkara yang pada pokoknya sebagai berikut ;
1. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1, 2 dan 3 diakui oleh Tergugat;
 2. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 huruf a diakui sebagian oleh Tergugat yaitu benar Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan, dan sebagian disanggah oleh Tergugat yaitu tidak benar Tergugat mengirim uang kepada orangtua dan keluarga tanpa sepengetahuan Penggugat;
 3. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 huruf c dan d disanggah oleh Tergugat dengan memberikan dalil-dalil bantahannya;
 4. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 6 diakui oleh Tergugat;
- Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan yang pada pokoknya :
1. Bahwa tidak benar setiap Tergugat mengirim uang kepada orangtua Tergugat dan keluarganya selalu memberi tahu Penggugat;
 2. Bahwa tidak benar Tergugat tidak menuduh Penggugat selingkuh;
 3. Bahwa tidak benar Tergugat meninggalkan Penggugat hanya 4 hari;
- Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan yang pada pokoknya bahwa selama ini gaji dari Penggugat tidak Tergugat ketahui, dan dalam hal tersebut sebenarnya siapa yang tidak terbuka dalam masalah keuangan;



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat ditemukan pokokmasalahnya yaitu :

- Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat beserta penyebab-penyebabnya, akan tetapi karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti Pmerupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan telah aslinyaa. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat, sudah dewasa dan di sumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg. jjs Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi perihal adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan fakta yang dilihat, dan didengar secara fisik oleh masing-masing saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, demikian pula keterangan keduanya telah saling bersesuaian serta mendukung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatan Penggugat. oleh karena itu keterangan keduanya telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan keduanya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal xxx 2006, dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, dan memiliki 2 (dua) orang anak perempuan;
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa benar Tergugat membawa parang dan mengancam untuk membunuh Penggugat;
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
5. Bahwa Penggugat sudah dinasehati untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terbukti kebenaran dalil gugatan Penggugat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dimana perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut telah terbukti dengan adanya fakta Tergugat mengancam untuk membunuh Penggugat dengan parang, dan sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, dimana Tergugat sendiri juga telah mengakui adanya dan telah bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan pernikahan dalam Al-Qur'an surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ar Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam diperlukan adanya sikap saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami istri, dengan tindakan ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat telah memberikan pengaruh secara psikis terhadap Penggugat – meskipun itu belum dilaksanakan oleh Tergugat - namun hal itu justru menjadikan hubungan interpersonal antara Penggugat terhadap Tergugat semakin renggang karena rasa takut yang ada pada diri Penggugat yang berakibat pada hilangnya rasa cinta Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika diantara suami istri saling mencintai, menyayangi dan satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya maka cita idealbagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu sendiri akan menjadi suatu belenggukehidupan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disertai dengan ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan pada pada akhirnya berpisah ranjang selama 6 bulan serta pihak keluarga dan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta upaya mediasipun telah dilaksanakan akan tetapi tetap tidak berhasil. Dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (**broken marriage**) karena sudah tidak mungkin dapat dipertahankan dan diselamatkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang sudah pecah, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat merupakan salah satu alternatif terbaik daripada mempertahankan rumah tangga mereka, sebab rumah tangga

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan keburukan (**mafsadat**) daripada kebaikan (**maslahat**) bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan pendapat Sayyid Sabaq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقاً بائناً.

Artinya : "Bahwa seorang istri dapat meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami istri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."

Kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana pendapat Sayyid sabaq tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis berpendapat, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 **Jis** Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka Majelis berpendapat bahwa petitum gugatan angka dua mengenai talak satu bain sughra patut untuk dikabulkan dengan Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak bain sughra maka Tergugat tidak mempunyai hak rujuk tetapi. Tergugat harus melangsungkan akad nikah baru dengan Penggugat jika keduanya bermaksud kembali rukun dalam perkawinan (vide pasal 119 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Waingapu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa sesuai domisili Penggugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Kemudian berdasarkan bukti (P), perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**xxxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **31 Mei 2016 M** bertepatan dengan tanggal **24 Syakban 1437 H.** oleh kami Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rajabudin, S.H.I. dan Farida Latif, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu oleh Muhamad Nawir, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

RAJABUDIN, S.H.I

RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II

FARIDA LATIF, S.H.I.

Panitera Pengganti

MUHAMAD NAWIR, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 200.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. <u>6.000,00</u>

J u m l a h

Rp. 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)